

**DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BIMA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.**

**2018**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA NOMOR: 64/HK.04.1-Kpt/5272/KPU-Kot/IX/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BIMA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.**

- ABSTRAK** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyebutkan bahwa KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan DCT anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan rancangan DCT sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- b. bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan dan pencermatan yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 Pukul 15.30 Wita - selesai bertempat di Aula Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Bima oleh Partai Politik terhadap Rancangan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat Kota Bima yang memuat tanda gambar dan nomor urut partai politik serta nomor urut, nama dan pas foto terbaru bakal calon, telah disetujui oleh Pimpinan Partai Politik atau Petugas penghubung partai politik dengan membubuhkan tanda tangan dan Cap Partai Politik terhadap Rancangan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bima dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model DCT);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bima dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima ini adalah:**

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor: 64/HK.04.1-Kpt/5272/KPU-Kot/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bima dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 ini menetapkan tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bima dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.**

**CATATAN** : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 20 September 2018.  
- 1 Lampiran.